



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jl. Tidar No. 123 Telepon (031) 5319337, 5319338 Fax. (031) 5319337, 5319338

SURABAYA 60252

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 188/ 16 /KPTS/124.1/2022

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Gubernur

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 29 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Pejabat PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk :
- memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - membantu PPID Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi Jawa Timur secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
 - menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Surabaya
Pada Tanggal : 31 Januari 2022

KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. NURKHOLIS, S.Sos, M.Si, CIPA, CIHCM

Pembina Utama Muda
NIP. 19680117 198908 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur
2. Sdr. Yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur

Tanggal : 31 Januari 2022

Nomor : 188/16/KPTS/124.1/2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR**

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Atasan	1) Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur
2.	Ketua	1) Sekretaris
3.	Sekretaris	1) Sub Koordinator Sub Substansi Penyusunan Program dan Anggaran
4.	Bidang-Bidang :	
	a. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	1) Penyusun Rencana Anggaran dan Pelaporan 2) Pengelola Teknologi Informasi pada Penyusunan Program dan Anggaran 3) Pengolah data pada Penyusunan Program dan Anggaran 4) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
	b. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1) Kasubag Umum dan Kepegawaian 2) Sub Koordinator Sub Substansi Inventarisasi Bidang Geologi dan Air Tanah 3) Sub Koordinator Sub Substansi Inventarisasi pada Bidang Ketenagalistrikan 4) Sub Koordinator Sub Substansi Inventarisasi pada Bidang Pertambangan 5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Laboratorium 6) Sub Koordinator Sub Substansi Inventarisasi pada Bidang Energi 7) Kasubag Keuangan
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1) Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah 2) Kepala Bidang Ketenagalistrikan 3) Kepala Bidang Pertambangan 4) Kepala UPT Laboratorium 5) Kepala Bidang Energi

**KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. NURKHOLIS, S.Sos, M.Si, CIPA, CIHCM

Pembina Utama Muda
NIP. 19680117 198908 1 001